



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN,
PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, pakaian dinas dan biaya perjalanan dinas ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 15 Serie E) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
DAN PERUMAHAN**

Bagian Pertama

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada setiap Anggota DPRD beserta seorang istri/suami dan 2 orang anak sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) per jiwa per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Di samping tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pula fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa general check up sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yang tidak diberikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan
Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan perlengkapannya berupa listrik, air bersih, gas, dan telepon.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sewa rumah untuk masing-masing anggota DPRD sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per tahun dengan cara pembayaran kontrak sewa antara Sekretaris DPRD dengan pemilik rumah yang diberikan pada setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - b. Perlengkapan perumahan berupa rekening listrik, air bersih, telepon dan gas untuk masing-masing anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dibayarkan secara lumpsum setiap bulan.

BAB III
PAKAIAN DINAS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
Pakaian Dinas
Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ; dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam masa pengabdian.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 5

- (1) Belanja perjalanan dinas yaitu belanja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga DPRD baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi.
- (2) Perjalanan Dinas dalam provinsi maksimum selama 4 (empat) hari untuk Anggota DPRD :
 - a. Biaya lumpsum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
 - b. Tunjangan refresentasi perjalanan dinas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- (3) Perjalanan dinas ke luar provinsi selama 5 (lima) hari untuk Anggota DPRD :
 - a. Biaya lumpsum sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. Tunjangan refresentasi perjalanan dinas sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - c. Tiket pesawat kelas ekonomi.
- (4) Perjalanan dinas dalam provinsi khusus untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD :
 - a. Biaya lumpsum sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. Tunjangan refresentasi perjalanan dinas sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (5) Perjalanan dinas ke luar provinsi khusus untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD :
 - a. Biaya lumpsum sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
 - b. Tunjangan refresentasi perjalanan dinas :
 - 1. Ketua sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2. Wakil Ketua sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - c. Tiket pesawat kelas bisnis.

- (6) Lamanya perjalanan dinas dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran (1 Januari – Desember 2005).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERIE G**